

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya benturan kepentingan antar pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun suatu pedoman mengenai penanganan benturan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat:...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);

6. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN


A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu, diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu, antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pedoman ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B.PELAKSANAAN...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalahgunakan jabatan; dan
- g. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

- a. kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpihak, akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diskriminatif;

c.pengangkatan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan yang dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- h. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
- i. pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

3. Sumber-sumber Benturan Kepentingan

Sumber-sumber benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi (pribadi dan/atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

d.kelemahan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

4. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya diantaranya dengan cara:

a. Mengutamakan Kepentingan Publik, meliputi:

- 1) memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
- 3) tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pejabat atau pegawai tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
- 4) menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
- 5) tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

b.Menciptakan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan, meliputi:
- 1) pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - 2) kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - 3) menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 - 4) mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; dan
 - 5) memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- c. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan, meliputi:
- 1) bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - 2) bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Pejabat dan/atau pegawai;
 - 3) bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - 4) menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - 5) bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Menciptakan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan:
- 1) menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
 - 2) menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
 - 3) memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan perubahan dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

5. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

a. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, meliputi:

- 1) pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- 2) komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
- 3) pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
- 4) keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
- 5) keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
- 6) monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- 7) pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

b. Identifikasi...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi pejabat dan/atau pegawai dapat menimbulkan benturan kepentingan.

c. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- 1) penyusunan kode etik;
- 2) pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
- 3) deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - a) pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya;
 - b) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan/atau
 - c) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- 4) dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - a) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - b) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi untuk menunjukkan mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

d. Tindakan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

d. Tindakan yang Diperlukan dalam Situasi Benturan Kepentingan

Tindakan yang diperlukan dalam situasi benturan kepentingan, meliputi:

- 1) pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Pejabat dan/atau pegawai dalam jabatannya;
- 2) penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan di mana seorang Pejabat dan/atau pegawai memiliki kepentingan;
- 3) membatasi akses atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- 4) mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- 5) mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab;
- 6) pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; atau
- 7) pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Tata cara penanganan benturan kepentingan meliputi :

- 1) pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- 2) laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- 3) atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 4) apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;

5) apabila...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -


- 5) apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- 6) pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

6. Tindakan yang Berpotensi terjadi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, pejabat atau pegawai:

- 1) dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- 2) dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- 3) dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- 4) dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau pegawai;
- 5) dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- 6) dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- 7) dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- 8) dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan/atau
- 9) membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pejabat dan/atau pegawai.

6.Faktor...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

b. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- 1) hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- 2) gratifikasi;
- 3) pekerjaan tambahan;
- 4) informasi orang dalam;
- 5) kepentingan dalam pengadaan barang;
- 6) tuntutan keluarga dan komunitas;
- 7) kedudukan di organisasi lain;
- 8) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
- 9) perangkapan jabatan.

c. Langkah Preventif Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan cara :

- 1) agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya pejabat atau pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan/atau
- 2) lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

d. Pemantauan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI